

Ratusan Pelajar, Santri dan Mahasiswa di Kotim Lakukan Rapid Test Gratis

BORNEONEWS, Sampit - Ratusan pelajar, santri, dan mahasiswa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang akan berangkat untuk melanjutkan pembelajara di luar daerah, melakukan rapid test secara gratis dari pemerintah daerah, di Gedung Serbaguna Sampit, Senin, 22 Juni 2020.

"Bupati perintahkan kepada kami untuk melakukan rapid test gratis untuk pelajar, santri, dan mahasiswa. Ini bukan hanya memfasilitasi mereka, namun juga sebagai proteksi dari kami tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kotim," ujar Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kotim Multazam, Senin, 22 Juni 2020.

Jumlah alat rapid test yang disiapkan oleh pihak gugus tugas sendiri sebanyak 200 buah. Sedangkan, yang bepergian pada tanggal 22, 23,24, dan 25 Juli ini ada 88 orang.

"Yang mengikuti test hari ini ada 88 orang, ditambah lagi yang mendaftar langsung, karena di daerah mereka tidak ada internet. Sehingga jumlahnya ," kata Multazam.

Adapun jumlah yang sudah mendaftar online sebanyak 350 orang. Namun setelah dilakukan seleksi, ternyata hanya 275 orang. Karena banyak nama sama, dengan orang yang sama.

"Banyak nama ganda, makanya jumlahnya jadi 275 orang," terang Multazam.

Sumber:

1. <https://www.borneonews.co.id/>, *Ratusan Pelajar, Santri dan Mahasiswa di Kotim Lakukan Rapid Test Gratis*, Senin, 22 Juni 2020.
2. Kalteng Pos, *Rapid tes Gratis di Kotim*, Senin, 22 Juni 2020.

Catatan Berita:

- Pada pasal 5 ayat (4) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan ddam peraturan perundang-undangan.

Sumber:

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik